

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang menjadi penentu dalam melihat kualitas agunan yaitu *pertama*, agunan harus punya nilai yuridis artinya punya bukti kepemilikan yang sah di mata hukum. *Kedua*, punya nilai ekonomis artinya agunan harus bernilai dengan uang. *Ketiga*, mudah diperjualbelikan. *Keempat*, agunan mudah diambil alih. *Kelima*, nilai agunan melebihi besaran pembiayaan yang diajukan. *Keenam*, agunan tidak bermasalah baik dari segi lokasi dan kondisi yang dapat berpengaruh pada penilaian agunan.
2. Sistem penilaian agunan pada pembiayaan murabahah menggunakan nilai pasar (*market value*) disertai pendekatan sebesar 70%. Agunan benda bergerak hanya menggunakan nilai pasar sedangkan agunan benda tidak bergerak seperti tanah menggunakan pendekatan biaya sedangkan bangunan menggunakan pendekatan biaya pengganti baru. Kendala yang terjadi pada sistem penilaian agunan masih bisa dipertimbangkan untuk di berikan pembiayaan, dengan cara pihak bank mengurangi nilai agunan tersebut akibat adanya biaya penyusutan dari kendala yang terjadi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran-saran yang peneliti berikan terkaitan penelitian yang telah dilakukan ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi pihak *Regional Financing Operation* (RFO) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin.
  - a. Diharapkan pihak *Regional Financing Operation* (RFO) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin memberikan penjelasan tentang pentingnya adanya agunan dalam menunjang proses pembiayaan yang diajukan calon nasabah, sehingga masyarakat bisa paham dan tidak berpikir bahwa mengajukan pembiayaan di BSI itu dipersulit dengan adanya jaminan agunan.
  - b. Diharapkan bagi karyawan divisi *Regional Appraisal* selaku penilai agunan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menilai agunan untuk memastikan kebenaran dari objek agunan yang dijaminakan nasabah sehingga tidak menghambat proses penilaian yang dilakukan agar dapat memutuskan pencairan pembiayaan nasabah.
2. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih fokus untuk meneliti tentang mekanisme perhitungan penilaian benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.